

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dialami oleh Sebagian negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara – negara kawasan Afrika, melainkan juga dialami oleh negara – negara Kawasan Asia seperti di Indonesia. Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seseorang.

Kemiskinan sudah menjadi kondisi yang biasa bagi negara berkembang seperti Indonesia. Masih banyak sekali rakyatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik nasional pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang.

Kabupaten Bogor adalah wilayah otonomi di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor memiliki 40 Kecamatan. Parung adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Parung mencapai 0,89 persen atau dihuni oleh 1.238.72 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.812,00 jiwa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 sampai tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 8,13 persen.

Usaha Pemerintah dalam menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial Program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara lain : P4K (proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil), P2K2 (Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Keluarga), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan) (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial” (Kemensos, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan didalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah *Sustainable Development Goals* (SDGS). Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Dan tujuan dari *Sustainable Development Goals* sekaligus upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat ditingkat Desa. Ada lima komponen SDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, Kesetaraan gender, Pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan Pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dangizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH. (TNP2K, 2012)

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan. Program Keluarga Harapan diarahkan untuk menjadi penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka, mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia menurut Badan Penduduk Statistik sampai pada Maret Tahun 2016 masih besar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa. Pada Tahun 2022 pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 9,54%. Program Keluarga Harapan diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (BPS 2022)

**Tabel 1. 1 Cangkupan PKH Tahun 2010 s/d 2019**

No.	Tahun	Keterangan	Jumlah Penerima Manfaat
1	2010 - 2014	Terjadi peningkatan target <i>beneficiaries</i> dan alokasi budget Program Keluarga Harapan, melalui <i>baseline</i> target pelaksanaan.	0
2	2016	Pelaksanaan PKH dengan Anggaran sebesar Rp. 10 triiun	6 juta jiwa
3	2017	Peningkatan jumlah penerima dan anggaran sebesar Rp. 11,5 triliun	6,3 juta jiwa
4	2018	Peningkatan jumlah penerima dan anggaran sebesar Rp. 17,5 triliun	10 juta jiwa
5	2019	Peningkatan jumlah anggaran sebesar Rp. 32,65 triliun	10 juta jiwa

Sumber: Kemensos RI tahun 2019

Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan dari pemerintah diharapkan RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang menerima bantuan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial untuk kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan

sosial. Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi hak sepenuhnya bagi penerima manfaat untuk merubah berbagai permasalahan hidup yang dialaminya.

Agar tidak terjadi penyimpangan maka dari itu dibantu dengan adanya kelembagaan yang mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada level Nasional dibentuk tim koordinasi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pusat (UPPKH Pusat), sampai pada level Kabupaten terdapat tim koordinasi dan Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kabupaten (UPPKH Kabupaten), Pada level Kecamatan Unit pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah Pendamping Program Keluarga Harapan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, maka hal tersebut termasuk dalam bimbingan penyuluhan kepada peserta Program Keluarga Harapan agar peserta Program Keluarga Harapan dapat mendapatkan hak-haknya yang diberikan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (Rosalina, Shella Yulia. 2018).

Salah satu kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin yaitu memberikan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dengan landasan hukum peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang berbunyi bahwa program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH.

Pada Program Keluarga Harapan terdapat banyak bimbingan untuk peserta Program Keluarga Harapan yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Permasalahan yang dialami oleh peserta Program Keluarga Harapan saat ini, yaitu kurangnya keyakinan dalam menghadapi kehidupan secara mandiri. Peserta Program Keluarga Harapan merupakan orang miskin yang hidupnya dibawah rata-rata. Dengan adanya

Program Keluarga Harapan, maka program tersebut untuk membimbing warga miskin yang pendidikannya lemah dan standar kesehatannya tidak diperhatikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. (Kemensos RI, 2015: 2), Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. (Kemensos RI, 2015: 12)

Dengan adanya PKH di Kecamatan Parung membawa angin segar bagi mereka yang berada dibawah garis kemiskinan. Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan PKH Kecamatan Parung bahwasanya telah melakukan upaya-upaya antara lain:

- 1 Melakukan kordinasi yang baik antara pihak satu kepihak yang lain, (BRI, Polsek Parung) baik dari kecamatan sampai kekelurahan.
- 2 Melakukan pembinaan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 3 Pameran hasil karya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH kemasyarakat.

Kemudian strategi yang digunakan PKH Kecamatan Parung ialah tindakan membangun kerjasama antara lain:

- 1 Membangun silaturahmi dan kerja sama dengan Satgas Bansos, dan Polres di Kecamatan Parung.
- 2 Silaturahmi dan kerja sama dengan bansos BRI di Kecamatan Parung.
- 3 Bekerjasama dengan pihak sekolah Kecamatan Parung.
- 4 Bekerjasama dengan pihak kesehatan Kecamatan Parung.
- 5 Silaturahmi atau terjun langsung ke masyarakat/desa-desa, strategi tersebut yang dinilai sangat efektif dalam mencegah terjadinya gejala terhadap bantuan sosial di wilayah Kecamatan Parung.

Menurut Ahmad Dimiyati Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Parung mengatakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) tambahan dari Kementerian Sosial (Kemensos RI) telah disalurkan secara bertahap kepada 1.495 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kecamatan Parung. Dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Parung tercatat sekitar 1.495 KPM yang menerima Bantuan Sosial Tunai Kemensos RI. Ia merincikan jumlah KPM tersebut terdiri dari Desa Bojong Indah 22 KPM, Bojong Sempu 216 KPM, Cogreg 432 KPM, Iwul 143 KPM, Jabon Mekar 12 KPM, Pamegarsari 223 KPM, Parung 292 KPM, Waru 143 KPM dan Desa Waru Jaya 12 KPM. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan 3 bulan dengan total uang 1.8 juta/Keluarga Penerima Manfaat. Penyaluran BST tersebut dilakukan selama 3 tahap oleh petugas dari Kantor Pos Cabang Parung bertempat di halaman Kantor Kecamatan Parung. (Bogorkita. 19/07/2020 18:20)

Setelah melakukan studi pendahuluan di Desa Waru, Kecamatan Parung pada tahun 2023, dengan menggunakan metode wawancara observasi, fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa setiap bulannya KPM menerima Rp.666,000,00 per jiwa, namun BLT yang diberikan kepada KPM adalah per-tiga bulan. Tidak

tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari peserta PKH, sehingga pencairan dana ke rekening peserta PKH tidak tepat waktu.

Kondisi yang terjadi di Desa Waru, Kecamatan Parung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) cenderung miskin. Maka diperlukan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar keluarga miskin tersebut dapat menjalankan atau melaksanakan dana dari pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, seperti hal-nya sekolah anak dan mengutamakan kesehatan keluarganya.

Namun kenyataan-nya di Desa Waru, Kecamatan Parung masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih bergantung dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menyalah-gunakan uang bantuan tersebut buat kesalon, foya-foya, dan lain sebagainya, yang bukan menjadi harapan atau tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk menghindari terjadinya hal tersebut pendamping dibantu kelembagaan yang mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada level Nasional dibentuk Tim Koordinasi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH Pusat), sampai pada level Kabupaten terdapat Tim Koordinasi dan Unit Pelaksanaan Program Keluarga Kabupaten.

Akan tetapi diluar itu, ada juga keluarga penerima manfaat yang sudah berada di tahap graduasi sejahtera mandiri, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut sudah tidak bergantung pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Adapun KPM di Desa waru RT 08/02 tersebut sudah bisa memenuhi tanggungan hidupnya dari hasil usaha mandiri yang sudah dijalankan, yaitu berjualan mie ayam (Wawancara Pendamping PKH, 10 Februari 2023).

Pada Program Keluarga Harapan kali ini melakukan banyak bimbingan kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Permasalahan yang dialami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat ini, yaitu kurangnya keyakinan dalam menghadapi kehidupan secara mandiri. Peserta Program Keluarga Harapan merupakan orang miskin yang hidupnya dibawah



rata-rata. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, maka program tersebut untuk membimbing warga miskin yang pendidikannya lemah dan tidak memperhatikan standar kesehatannya.

Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin didasari dengan tujuan yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Oleh karena itu peserta diberikan bimbingan serta penyuluhan tentang *entrepreneurship* (wirausaha) agar program program berjalan sesuai harapan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Dengan adanya bimbingan penyuluhan yang diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan, agar merubah gaya hidup mereka yang semula menjadi miskin lama kelamaan dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) akan menjadi sejahtera.

Kemudian Peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH. Maka dari itu berdasarkan uraian masalah diatas peneliti mengangkat sebuah judul penelitian ini **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Penerima Manfaat Graduasi Mandiri di Desa Waru Kecamatan Parung”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Kebutuhan Pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang seringkali tersendat akibat terbatasnya biaya Pendidikan.
2. Keluarga kurang sadar dalam pengembangan keterampilan usaha sehingga mereka menjadi pasif dan banyak pengangguran

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, rinci, fokus dan tidak meluas maka penelitian membatasi masalah penelitian ini yang dibahas hanya pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Penerima Manfaat Graduasi Mandiri Di Desa Waru Kecamatan Parung.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Penerima Manfaat Graduasi Mandiri Di Desa Waru Kecamatan Parung.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Penerima Manfaat Graduasi Mandiri Di Desa Waru Kecamatan Parung.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Subjektif, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir baik ilmiah,

sistematis maupun metodologi serta memperkaya wawasan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Parung.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait khususnya di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terkait Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.